

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 538/Kep.267-Bag.Ek/2015

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARI HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM.
SELAKU SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAWENING KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2013-2016

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 538/Kep 266-Bag.Ek/2015 tentang Pemberhentian dengan hormat Saudara H. DODI RIDWANSYAH, S.Sos., M.Si. sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung, maka terdapat kekosongan jabatan Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;
 - b. bahwa untuk kebutuhan pengisian jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Saudara HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Saudari HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM Selaku Sekretaris Merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung Periode Tahun 2013-2016;

Mengingat ...

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 055 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 936 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pengangkatan Saudari HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM

selaku Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

periode tahun 2013-2016.

KEDUA : Saudari HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai Sekretaris

merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air

Minum Tirtawening Kota Bandung sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU agar berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KETIGA: Masa jabatan Saudari HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM

sebagai Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam Diktum

KEDUA berakhir pada tanggal 15 Februari 2016.

KEEMPAT : Saudari HJ. LUSI LESMININGWATI, SE., MM sebagai

Sekretaris merangkap Anggota Dewan Pengawas Perusahaan

Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung diberikan

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

KELIMA : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Perusahaan Daerah Air Minum Tirtawening Kota Bandung.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.